

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 02 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN GUBERNUR H. BASTARI KELURAHAN 15 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNTUK KANTOR BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 769/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Terletak di Jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Kantor Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 090/HIBAH/ BPKAD/2023 dan Nomor 36278/A.A2/LK.01.03/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 066/BA/BPKAD/2023 dan Nomor 36277/A.A2/LK.01.03/2023 tanggal 23 Oktober 2023, telah dilaksanakan serah terima Hibah Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Terletak di Jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Kantor Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp. Rp.218.867.282,51 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh satu rupiah);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 Ayat (3) dan Pasal 434 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Terletak di Jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang Telah Dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Kantor Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;

- k. Nilai Tanah : Rp.218.867.282,51 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh satu rupiah)
- l. Peruntukan : Kantor Balai Bahasa Prov. Sumsel

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada daftar Pengelola Barang KIB A (Tanah).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pejabat Penatausahaan Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang